

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, isu mengenai kesetaraan gender atau gender sendiri merupakan hal yang kerap menjadi pembahasan umum dalam masyarakat dunia. Hal tersebut tidak luput dari pembahasan mengenai hak asasi manusia secara universal. Hak asasi manusia merupakan sebagai nilai universal yang dijunjung tinggi oleh dunia internasional. Pengaturan dasar hak asasi manusia internasional ini ada pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM melalui Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Hak asasi manusia dan gender dalam hukum internasional ini bersifat kompleks. Hal ini pula yang dapat menimbulkan diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun terdapat kajian mengenai gender mulai dikemukakan pada konferensi internasional tahun 1980 dan 1990 di Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh Ford Foundation. "*Women in International Relations*" yang muncul di *Special Issues* Jurnal Millenium juga menandai awal munculnya kajian mengenai *gender*.

Prinsip dan dasar dalam hak asasi manusia dibangun atas kesetaraan. Hal ini berkaitan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa, "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama" dan Pasal 2 yang juga menyebutkan, "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan

yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”.

Gender dalam dunia internasional seringkali memunculkan kesalahpahaman berupa perbedaan pemenuhan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, sama halnya kesetaraan gender dalam Islam. Adapun terdapat perbandingan antara kesetaraan gender yang ingin diraih dalam hak asasi manusia internasional dan hukum Islam. Dalam hukum Islam, terdapat diskriminasi terhadap kesetaraan gender yang menyebabkan munculnya perbedaan. Contoh perbedaan yang muncul ialah ketika perempuan hanya bekerja pada lingkup domestik dan laki-laki diposisikan bekerja dalam ranah publik. Seperti yang kita ketahui bahwa kodrat perempuan dalam hal reproduksi ialah hanya sebatas hamil, melahirkan, menyusui, dan nifas. Mereka yang menganggap bahwa kaum perempuan saat ini berada dalam suatu sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil dan karena nya pun tidak sesuai dengan prinsip islam.

Adapun perspektif gender dalam lingkup internasional menolak hal tersebut diatas dan menuntut kesetaraan yang sama dengan laki-laki.

Contohnya ketika perempuan dan laki-laki dibedakan dalam mencari pekerjaan yang memuat syarat-syarat tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, pertumbuhan industrialisasi dan urbanisasi yang berkembang pesat juga cenderung menekankan perempuan untuk kembali ke peran domestik.

Kaum perempuan sendiri seringkali dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan yang didasari oleh suatu tafsiran yang bersifat sepihak dan disusun melalui budaya dan syariat. Banyak yang menganggap bahwa posisi kaum perempuan saat ini tertindas oleh suatu sistem dan struktur gender, dan oleh karenanya ketidakadilan tersebut harus dihentikan.

Pada tahun 1792 di Inggris, terbit sebuah buku yang berjudul *A Vindication of The Right of Women* (Mempertahankan Hak-hak Perempuan) yang ditulis oleh Mary Wollstonecraft yang berpendapat bahwa kemampuan perempuan dalam berpikir sebenarnya setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan memerlukan pendidikan yang mampu mengembangkan karakter sehingga perempuan juga dapat berpartisipasi dalam membangun tatanan sosial yang baru.

Dewasa ini, agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender.¹ Misalnya dalam penggambaran Tuhan yang merupakan seorang laki-laki

¹ Anugerah Dharul Ahmadi, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam," *Jurnal Universitas Darussalam Gontor*, Vol. 13, No. 2 (Desember, 2013): hlm. 373–394.

dalam hampir semua agama. Konstruksi tersebut menunjukkan pemikiran bahwa, apakah Tuhan merupakan seorang laki-laki yang terpengaruhi oleh pemikiran budaya yang bias gender? Jika hal tersebut benar, apakah sumber ketidakadilan berasal dari agama itu sendiri atau justru berasal dari tafsiran yang memiliki salah makna yang tidak mustahil juga dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang bias gender? Dalam hal ini memunculkan sebuah pertanyaan, apakah prinsip dasar Islam memperlakukan atau meletakkan posisi kaum perempuan secara adil dan gender jika dikaitkan dengan kaum laki-laki?²

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar umat Islam bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki itu merupakan hal yang adil yang terdapat dalam Surah An-Nisa':1. Adapun pula, peran perempuan di bidang pendidikan telah dilakukan oleh istri Nabi Muhammad SAW, seperti peranan siti Aisyah RA, yang terkenal akan kecerdasannya dan jasanya dalam meriwayatkan beberapa hadits. Kemudian pada masa Dinasti Fatimiyyah di Mesir, yang merepresentasikan kekuatan politis representasi gender dalam politik Islam.³

Sistem kekuasaan yang dibangun oleh dunia atas pandangan laki-laki dan perempuan yang dalam hal tersebut tercipta pandangan patriarki yang memposisikan perempuan sebagai subordinat atau bawahan. Dalam posisi ini, muncul ketidakadilan gender yang salah satunya diekspresikan sebagai

² Qurrotul Ainiyah, 2015, *Keadilan Gender Dalam Islam*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 24

³ Hana Delvina Nanulaitta et al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 9 (November, 2021): hlm. 848–861.

kekerasan, baik kekerasan secara fisik ataupun verbal. Padahal, sistem kekerasan ini dibangun dari suatu sistem yang kokoh diatas fundament berlapis. Sistem kekerasan ini dimulai dari subordinat relasi gender, kemudian diperkuat oleh subordinat relasi, kapitalisme dan dikunci dalam subordinat relasi dalam sistem militerisme. Agar tidak terancam oleh perlawanan subordinat tersebut, maka agama sering dijadikan alat bersembunyi yang paling aman bagi berjalannya kekuasaan dan kekerasan.

Sejatinya, perbedaan gender yang melahirkan peran gender tidak menimbulkan masalah apapun. Namun, akan menjadi masalah ketika mereka yang menggunakan ‘analisis gender’ berubah menjadi ‘ketidakadilan gender’ yang ditimbulkan oleh peran dan perbedaan gender tersebut. Dari hal ini, seringkali dijumpai berbagai manifestasi ketidakadilan dalam gender. Contohnya seperti marginalisasi gender atau permiskinan ekonomi. Marginalisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah membedakan jenis kelamin yang dapat mengakibatkan kemiskinan. Misalnya dalam pekerjaan buruh, perempuan kerap disingkirkan karena kinerjanya yang tidak sesuai dibandingkan dengan laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan dapat terjadinya kemiskinan dan kebanyakan orang akan beranggapan bahwa perempuan lebih baik untuk mengerjakan hal domestik saja.

Kesetaraan gender dalam hak asasi manusia internasional dan kaitannya dengan perspektif islam merupakan dua komponen berbeda. Perlunya menyadari bahwa kesetaraan gender tidaklah sama dengan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan yang terjadi

mengenai ketidakadilan hak terhadap perempuan perlu mendapat respon lebih lanjut sehingga mendapatkan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Untuk memenuhi dan mencapai perwujudan dari kesetaraan gender, maka dibuat prinsip dasar mengenai segala bentuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu *Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW). Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB telah menyetujui konvensi ini dan telah diratifikasi oleh 186 negara yang merupakan anggota PBB. Permasalahan dalam dunia internasional mengenai diskriminasi perempuan dalam Konvensi *Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW) diharapkan dapat melindungi perempuan, membela hak perempuan, dan menghindari perempuan dari adanya tindak kekerasan dan budaya patriarki yang masih dianggap biasa atau tabu pada saat ini. Disetujuinya konvensi tentang Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Froms of Discrimination Againts Women* (CEDAW), Yang di tunjukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan diseluruh dunia.⁴

Konvensi *Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW) juga memiliki prinsip yang diatur di dalamnya. Ada tiga prinsip utama yaitu, prinsip pertama ialah *equality*, yang artinya persamaan laki-laki dengan perempuan. Prinsip kedua ialah *non-*

⁴ Anugerah Dharul Ahmadi, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Implemenkasinya Dalam Hukum Islam," *Jurnal Universitas Darussalam Gontor*, Vol. 13, No. 2 (Desember, 2013): hlm. 373–394.

discrimination, yang artinya tidak terjadinya diskriminasi gender dan kebebasan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ketiga merupakan prinsip kewajiban atas negara. Maksudnya ialah negara menjadi peran penting untuk berlakunya prinsip ini dalam memenuhi hak warganya dan juga mempunyai tanggung jawab dalam menentukan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, sipil, sosial, budaya, dan ekonomi.

Ketimpangan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup internasional maupun perspektif islam saat ini menjadi isu yang dapat diteliti lebih lanjut mengenai setara atau tidaknya gender, dan banyaknya diskriminasi atau perbedaan yang timbul terhadap gender, khususnya perempuan. Meskipun terdapat fakta mengenai terdapat hak yang telah diraih dalam memenuhi kesetaraan gender, namun tingkat diskriminasi masih tetap ada dan beragam, pun tidak hilang dalam masyarakat internasional. Untuk itu, perlu dibahas lebih lanjut mengenai hal apa saja yang berbeda dalam dua pandangan tersebut dan menjadi persoalan utama untuk pembangunan yang memiliki nilainya sendiri serta bagaimana keadilan gender diperjuangkan dan dapat menjadi isu pembangunan yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional mengatur mengenai kesetaraan gender?
2. Bagaimana hukum Islam dalam mengatur mengenai kesetaraan gender?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbandingan kesetaraan gender dengan melihat dari perspektif Internasional
2. Untuk mengetahui perbandingan kesetaraan gender dengan melihat dari perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya kesetaraan berkeadilan gender dalam masyarakat agar tidak terciptanya ketidakadilan gender.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

1. Menambahkan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi khususnya bagi penelitian selanjutnya.
2. Besar harapan penelitian ini dapat memberikan atau dapat dijadikan patokan saran dan masukan kepada masyarakat luas ataupun dunia untuk lebih mengetahui tentang pentingnya kesetaraan gender dalam lingkup Internasional maupun Islam.